



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0641) 21174 Faximile (0641) 20855 Langsa
Email:dispenlangsa@gmail.com

Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa
Nomor : 421.9 / 1896 / 2018 Tanggal 24 Oktober 2018

Kep. Permendikbud RI
No : 81 Tahun 2013
Tanggal : 27 Juni 2013
Tentang : Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal

Dengan ini memberikan **PERPANJANGAN**
IZIN OPERASIONAL
Untuk Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Lembaga	: " PKBM NURUL AIDA "
Alamat	: Jln. H. Agussalim Dusun Firdaus, Desa Sungai Pauh Kota Langsa Kec. Langsa Kota
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Luar Sekolah
Jenis Program	: 1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional (KF)
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Pimpinan	: BAKHTIAR. AR, S.Sos.I
Pemilik / Penyelenggara	: BAKHTIAR. AR, S.Sos.I

Berlaku terhitung dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2023, dengan melengkapi syarat - syarat yang ditetapkan maka Lembaga tersebut berstatus Tipe C dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Langsa, 24 Oktober 2018 M
23 Safar 1440 H
Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa

Drs. Saifuddin Razali, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19600316 198603 1 003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor : SK-PBG-117402-29052022-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : SK-PBG-117402-29052022-001 Tanggal 29-05-2022
Nama pemohon/Pemilik : BAKHTIAR AR
Bangunan gedung : PKBM NURUL AIDA
Alamat : Dusun Melati, Kel/Desa Sungai Paus Tanjong,
Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Prov Aceh
Untuk : Bangunan Baru
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Tidak Sederhana
Nama bangunan gedung : PKBM NURUL AIDA
Luas Bangunan Gedung : 164,28
Hak atas tanah : Sertifikat
Luas tanah : 301,00 m²
Pemilik Tanah : Bakhtiar Abdurrahman
Terletak di : Jln. H. Agussalim, Kel/Desa Sungai Paus Firdaus,
Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Prov Aceh

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 801/PBG/TPA/PUPR/2022 Tanggal 10 Mei 2022 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

Memutuskan

Menetapkan

1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
Nama Pemohon : BAKHTIAR AR
Atas nama pemilik : BAKHTIAR AR
Bangunan gedung : PKBM NURUL AIDA
Alamat : Jln. H. Agussalim, Kel/Desa Sungai Paus Firdaus,
Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Prov Aceh
Untuk : Bangunan Baru sebagaimana dijelaskan dalam
gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis,
meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi
bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal
dan elektrikal), pembekuan dan pencabutan PBG
Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi
PBG dalam Lampiran d Keputusan ini;
2. Besaran retribusi telah dibayar oleh pemohon sebagaimana
Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 1.356.000
(Satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : LANGSA
PADA TANGGAL : 29-05-2022
ATAS NAMA WALIKOTA LANGSA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ABDUL QAIYUM
NIP : 196501021996031001